



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, warga negara Indonesia, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Kamagi, S.H., dan kawan kawan selaku Advokat pada kantor hukum JFA Law yang beralamat di Kelurahan Sukur RW 10/RT 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023;

Sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

TERGUGAT, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wismanto Marasi, S.H. selaku Advokat yang beralamat di Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023;

Sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PDT/2024/PT MND tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PDT/2024/PT MND tanggal 02 April 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan Bundel B (Dokumen elektronik) serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 15 Pebruari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 14 November 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 7106-CPK141120130-0442, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 14 November 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 7106-CPK141120130-0442, putus karena perceraian;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi diucapkan pada tanggal 15 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga;

Menimbang terhadap putusan Pengadilan Negeri Armandidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 26 Pebruari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing:

- Kepada kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;
- Kepada kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi tidak pula mengajukan memori bandingnya, dengan demikian dapat diketahui upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi merupakan upaya permintaan supaya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 15 Pebruari 2024 untuk diperiksa lagi oleh Pengadilan Tinggi Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 15 Pebruari 2024 serta berkas perkara maupun alat alat bukti dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus lagi perkara dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan baik salinan putusan maupun berkas perkara bundel A dapat diketahui, bahwa para pihak berperkara telah menyatakan pokok permasalahan hukum yang sama yaitu tentang perkwinan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup terhadap semua alat alat bukti yang diajukan pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas), dan selanjutnya permohonan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dinyatakan beralasan hukum maka dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan hukum yang dijadikan tuntutan hukum gugatan Penggugat sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 (dua) demikian pula petitum angka 3 (tiga) telah dinyatakan dikabulkan, yang selanjutnya dijadikan dasar hukum sebagai pertimbangan terhadap petitum angka 1 (satu), sehingga Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Pengadilan Negeri Airmadidi dipandang telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 15 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding dengan amar dalam Konvensi mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado berpendapat beralasan hukum untuk tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah pula mengajukan gugat balik (Rekonvensi) dengan permasalahan hukum yang pada pokoknya sama yaitu tentang hubungan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin dipertahankan atau dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang permohonan yang menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sedangkan tuntutan hukum tersebut merupakan pokok permasalahan hukum gugatan yang dimohonkan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal tersebut dapat dipersamakan dengan pengakuan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas pokok permasalahan hukum dalam gugatan Terbanding Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan hukum tentang perceraian dengan segala akibat hukumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tuntutan hukum gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan dipandang beralasan hukum serta telah dinyatakan dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan dan diputus lagi dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan gugatan rekonvensi yang didalilkan dalam posita angka 7 (tujuh), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepanjang permohonan tentang hak asuh anak serta biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan anak dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah dibantah sebagaimana diuraikan dalam replik yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang hak pengasuhan anak anak dan biaya penfifikan anak anak harus dibuktikan oleh Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi guna mengetahui apakah tuntutan hukum dimaksud beralasan hukum.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1865 KUHPdata mengatur secara limitatif tentang barang siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan persidangan yang termuat dalam berkas perkara maupun pertimbangan hukum yang termuat dalam Salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 15 Pebruari 2024, yang menyatakan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan suatu alat bukti apapun;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dipersidangan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensi yang diajukannya, dengan demikian Pembangding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak beralaskan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 15 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding dengan amar dalam Konvensi mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado berpendapat beralasan hukum untuk tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini, kecuali amar putusan mengenai mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dipandang merupakan hal yang berlebihan;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang gugatan rekonvensi dinilai berlebihan karena dipandang permasalahan hukum yang sama dengan gugatan konvensi dan telah dinyatakan dikabulkan, maka tidak perlu dipertimbangkan/ dimuat kembali dalam pertimbangan gugatan rekonvensi, sehingga perlu amar tersebut harus diperbaiki/ dihilangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado telah menyatakan gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Arm, tanggal 15 Pebruari 2024, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 14 November 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 7106-CPK141120130-0442, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 yang terdiri dari Danardono, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Ivonne W. K. Maramis, S.H. M.H. dan Paluko Hutagalung, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jeanet Beatrix Kalangit, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Manado pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ivonne W. K. Maramis, S.H. M.H.

Danardono, S.H., M.H.

Paluko Hutagalung, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanet Beatrix Kalangit, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Biaya ProsesRp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)



